PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA KALIREJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN

Tabah Maryanah^{1*}, Kris Ari Suryandari², Maulana Mukhlis³

Magister Ilmu Pemerintahan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespodensi: tabah.maryanah@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Desa atau sebutan lainnya merupakan unit terendah dari hierarki pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan tata kelola pemerintah desa memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini karena jumlah desa yang sangat banyak dan mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Keberhasilan tata kelola pemerintahan salah satunya desa ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Sasaran kegiatan ini adalah kepala desa dan aparat desa. Metode pengabdian adalah focus group discussion. Berdasarkan diskusi selama proses pengabdian serta tes awal dan tes akhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam hal pemahaman atas tugas dan fungsi tiap-tiap komponen pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa lebih siap menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rangka memberikan layanan kepada warga desa.

Kata kunci: Desa, Kapasitas Pemerintah Desa, Tata Kelola Pemerintah Desa, Kalirejo

1. Pendahuluan

Desa atau sebutan lainnya merupakan unit terendah dari hierarki pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan tata kelola pemerintah desa memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini karena jumlah desa yang sangat banyak dan mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Keberhasilan tata kelola pemerintahan salah satunya desa ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa.

Untuk menciptakan tata kelola desa yang baik diperlukan kapasitas pemerintah desa yang baik. pemerintah desa akan mambu Kapasitas memberikan layanan umum yang optimal kepada warga desa (Ubaedillah & Rozak, 2016). Juga dakan dapat menjadi pelindung, pengayom, dan penyelesai masalah (problem solver) atas permasalahan di desa. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi

pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan perundangan di atas kapasitas pemerintah desa yang baik mutlak diperlukan. Desa yang ingin maju, warganya sejahtera, serta hidup aman dan damai memerlukan pemerintah desa yang memahami tugas dan fungsinya serta memiliki komitmen terhadap pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap warga desa.

Meskipun telah ada pelatihan dan bimbingan teknis atas tugas dan fungsi pemerintah desa kepala desa dan perangkat desa lainnya, kapasitas pemerintah desa perlu terus menerus ditingkatkan.

Hal ini karena dinamika masyarakat yang terus berkembang sehingga persoalan-persoalan di desa semakin beragam. Keragaman persoalan akibat pesatnya perkembangan masyarakat karena kemajuan teknologi informasi dan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) menuntut peningkatan kapasitas pemerintah desa agar dapat memberikan layanan prima.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Peningkatan kapasitas pemerintah desa akan berimplikasi pada peningkatan mutu layanan umum kepada warga desa dan kapasitas pemerintah desa dalam melindungi, mengayomi, dan menyelesaikan masalah di desa. Pada titik inilah manfaat pengabdian ini bisa diperoleh.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode focus discussion (FGD). Sebelum dilaksanakan para peserta mengikutites awal (pre-Kepala desa beserta perangkat desa test). berkumpul dalam sebuah forum. Pengabdi memaparkan tugas dan fungsi pemerintah desa. Tiap peiabat pemerintah desa menyampaikan pemahaman tentang tugas dan fungsinya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakannya. Selanjutnya pengabdi dan pemerintah desa mendiskusikan pemahaman pejabat pemerintah desa serta kendala-kendala yang dihadapi serta kemungkinan solusi yang dapat dipilih untuk menyelesaikannya. Setelah **FGD** peserta mengerjakan tes akhir (post-test).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 202, bertempat di aula kantor Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sebagaimana terlihat pada foto-foto kegiatan. Kegiatan pengabdian ini berjudul "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran". Kegiatan di hadiri oleh Dosen FISIP selaku narasumber serta peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, dan ketua Rukun Tetangga).



Gambar 1: Pembukaan Oleh Kepala Desa Kalirejo, Bapak Sarwo Edi

Sebelum focus group discussion (FGD), acara didahului dengan pembukaan, sebagaimana terdapat pada Foto 1. Kemudian para peserta mengerjakan kegiatan tes awal (pre-test). Setelah FGD para peserta tes akhir (post-test), sebagaimana terdapat pada Foto 3, gunanya untuk mengukur peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.



Gambar 2: Peserta menyampaikan pemahaman dan pengalaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desa


Pertanyaan-pertanyaan dalam tes awal maupun tes akhir adalah sama. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apakah terjadi peningkatan pemahaman pada setiap aparat desa setelah mengikuti FDG.



Gambar 3: Peserta mengerjakan post-test.

Materi yang dibahas dalam FGD adalah tugas dan fungsi masing-masing aparat desa, yakni: kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Ada sepuluh pertanyaan yang diajukan dalam tes awal maupun tes akhir, yang akan dirinci sebagai berikut:


1) Pemahaman tugas dan fungsi pokok dalam memberikan layanan.



Gambar 4. Pemahaman tugas dan fungsi pokok dalam memberikan layanan.

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebelum FGD, terdapat 11 aparat desa yang menyatakan belum paham dan tidak ada yang menyatakan tidak paham atas tugas dan fungsi pokok dalam memberikan layanan. Setelah FGD, semua aparat desa yang berjumlah 25 menyatakan sudah paham. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pemahaman aparat desa atas tugas dan fungsi pokok pemerintah desa. Pemahaman ini menjadi indikasi terjadinya peningkatan kapasitas aparat desa dan menjaadi awal dari terselenggaranya layanan kepada masyarakat yang baik.

2) Memberikan layanan yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.



Gambar 5. Memberikan layanan yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebelum FGD masih setengah jumlah aparat desa, yakni 12 dari 25 orang yang belum memberikan layanan yang baik kepada warga. Setelah FGD semua aparat desa menyatakan akan memberikan layanan yang baik.

3) Membangun desa dengan memberikan layanan sesuai tugas dan fungsi pokok.




Gambar 6. Membangun desa dengan memberikan layanan sesuai tugas dan fungsi pokok.

Diagram di atas menggambarkan bahwa sebelum FGD 13 aparat desa menyatakan bahwa sudah mampu membangun desa dengan memberikan layanan sesuai dengan tugas pokonya. Sedangkan 12 lainnya menyatakan belum. Setelah FGD terjadi peningkatan aparat desa sebanyak 10 orang, yakni dari 13 menjadi

23 aparat desa yang memiliki komitmen untuk membangun desa dengan cara memberikan layanan sesuai tugas pokonya. Masih ada dua aparat desa yang belum memiliki komitmen untuk membangun desa dengan memberikan layanan sesuai tugas pokonya.

4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.




Gambar 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebelum FGD masih terdapat 15 aparat desa yang belum paham bahwa salah satu tujuan dari melaksanakan tugas dan pokok adalah memberdayakan warga. Baru 10 aparat desa yang paham. Setelah mengikuti FGD seluruh aparat desa memahaminya.


5) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.

Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa sebelum FDG mlebih banyak aparat desa yang belum paham bahwa mesti melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat sesuai tugas dan fungsi pokok. Sebanyak 13 orang menyatakan belum paham dan baru 12 orang yang menyatakan paham. Seelah mengikuti FGD, jumlah aparat yang menyatakan paham meningkat 100 persen menjadi 24 orang. Hanya satu orang aparat desa yang menyatakan belum paham.



Gambar 8. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.

6) Mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.




Gambar 9. Mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.

Pemahaman aparat desa terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok bervariasi. Berdasar pada diagram di atas sebelum FGD 10 orang menyatakan mengetahui, 13 orang menyatakan belum mengetahui, dan dua orang menyatakan tidak mengetahui. Terjadi peningkatan pemahaman setelah FGD meski satu orang belum mengetahui dan dua orang tetap tidak mengetahui. Namun jumlah yang menjawab ya meningkat drastic, dari 10 menjadi 22 orang.

7) Menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.

Kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok berdasarkan diagram di atas sebelum FGD baru dimiliki oleh 12 orang. Jumlah aparat desa yang belum menyelesaikan masalah yang terjadi lebih besar, yakni 13 orang. Setelah mengikuti FGD kesadaran aparat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok meningkat menjadi 22 orang. Walaupun masih terdapat tiga orang yang menyatakan belum.



Gambar 10. Menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.

8) Pengetahuan konsekuensi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.




Gambar 11. Pengetahuan konsekuensi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok.

Berdasarkan diagram di atas, pengetahuan aparat desa atas konsekuensi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dalam tes awal baru dimiliki oleh 11 orang. Sedangkan 14 lainnya menyatakan belum. Setelah mengikuti FGD, pada tes akhir terjadi peningkatan tajam jumlah

aparat yang mengetahui, yakni 24 orang. Hanya satu orang yang teta belum mengetahui namun jumlahnya menurun drastis, dari 14 menjadi satu.

9) Menerima tugas yang diberikan dalam pekerjaan.




Gambar 12. Menerima tugas yang diberikan dalam pekerjaan.

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebelum FGD terdapat 11 orang yang belum menerima tugas yang diberikan dalam pekerjaan. Baru 14 orang yang menyatakan ya. Namun setelah FGD seluruh aparat desa yang berjumlah 25 orang menyatakan ya. Ini berarti terjadi peningkatan komitmen driaparat desa untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam pekerjaannya.

10) Tugas yang dberikan sesuai dengan kemampuan.

Gambar 13 menunjukkan bahwa sebelum FGD baru 14 menyatakan tugas yang diberikan kepada aparat oleh pimpinannya sesuai dengan kemampuan. Sedangkan 11 orang lainnya menyatakan belum. Setelah mengikuti FGD semua menyatakan ya. Hal ini berarti para aparat desa menyadari bahwa sebenarnya tugas-tugas yang diberikan kepada aparat desa sebenarnya telah sesuai dengan kemampuan.



Gambar 13. Tugas yang dberikan sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan jawaban para peserta dapat diketahui bahwa pemahaman aparat pemerintah Desa Kalirejo sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan aparat desa saat FGD dan rata-rata jawaban dalam tes awal yang menyatakan ya telah mencapai setengahnya.

Kepemilikan kapasitas yang tinggi bagi aparat desa sangat penting karena akan terkait dengan kinerja pemerintah desa. Terlebih lagi dalam era Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang menerapkan prinsip rekognisi atau pengakuan dan subsidiaritas, yakni tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah di tingkatan yang lebih atas. Agar desa dapat memberikan layanan umum yang baik dan mampu mengembangkan potensi desa secara optimal diperlukan kapasitas yang kuat dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Studi Akbar dan Mohi (2017) di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa kapasitas aparat desa yang tinggi mampu berperan dalam meningktkan pendapatan petani jagung di desa tersebut. Selain itu tingginya kapasitas pemerintah desa juga mampu memberdayakan warga desa.

4. Kesimpulan

Kapasitas pemerintah desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah cukup baik.

Setelah kegiatan pengabdian terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan komitmen para peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian yang ditunjukkan dengan meningkatnya jawaban ya pada kesepuluh pertanyaan secara signifikan. Pengetahuan, pemahaman, dan komitmen aparat desa sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan layanan prima dan memajukan desa. Lebih jauh, kapasitas pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam tata kelola pemerintah yang baik, terlebih lagi di era Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang meneraapkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Hal tersebut juga berarti bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen FISIP Unila berhasil meningkatkan kapasitas pemerintah desa Kalirejo.

Diharapkan pemerintah Desa Kairejo agar senantiasa menigkatkan kapasitas aparat desa karena tantangan yang muncul akibat perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pimpinan FISIP Universitas Lampung yang telah mendanai kegiatan ini melalui skema DIPA FISIP 2021. Terima kasih juga kepada Kepala Desa dan aparat Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran yang memfasilitasi tempat dan aktif berdiskusi.

Daftar Pustaka

Akbar, M.F. dan Mohi, W.K. 2017. Peran Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat petani Jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Cosmogov*. Volume 3 No. 2. https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/14 727/7023

Maschab Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.

Andi Mardiana. 2013. Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Economix*. Volume 1 Nomor 1.

Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 1.

Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2016). Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Retrieved from http://103.229.202.68/dspace/handle/123456789 /32845

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa